

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, kiranya penulis dapat menyimpulkan mengenai fenomena kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Labuhanruku di Kabupaten Batubara seperti,

1, Penjara masa dulu menjadi tempat dimana orang-orang mendapat hukuman sadis berupa penyiksaan, mutilasi, dieksekusi gantung atau dibakar. Namun saat ini, penjara di Indonesia yang sudah berubah namanya dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bangunan tempat isolasi yang secara filosofis ditujukan untuk menghilangkan kemerdekaan narapidana atau mengalami pencabutan kemerdekaan serta membina atau mendidik para narapidana agar menjadi baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan akan menjadi warga negara yang lebih baik lagi.

1, Secara faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal, yakni faktor yang berasal dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri dari : Kepribadian, Faktor Keluarga serta Faktor Ekonomi. Selanjutnya Faktor Eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar seseorang/ teman yang

mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Adapun Faktor Eksternal itu sendiri terdiri dari Faktor Pergaulan Dan Faktor Sosial / Masyarakat . Dari beberapa faktor tersebut yang terlihat paling dominan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan adalah disebabkan karena faktor Ekonomi, dimana karena kebutuhan yang semakin mahal menyebabkan seseorang hilang kendali sehingga mudah terpengaruh dengan menjadi kurir narkoba. Selain itu kondisi iman yang tergolong masih rendah sehingga dengan mudahnya terpengaruh bisikan setan untuk serta menjual narkoba tanpa memikirkan dampak buruk dari tindakan yang dilakukan.

2, Pada dasarnya hak perempuan narapidana dan hak narapidana laki-laki adalah sama, namun narapidana perempuan memiliki hak untuk mendapat perlakuan khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Perempuan narapidana sebagaimana manusia normal lainnya juga memiliki hak untuk mengekspresikan kemanusiaannya, baik berupa hasrat biologis, religius, dan keinginan bersosialisasi. Dalam pemenuhan hak-hak spesifik pada perempuan seperti hak-hak reproduksi seharusnya sudah terpenuhi agar tidak terjadi dampak buruk terhadap kesehatan reproduksinya.

3, Pelatihan kerja atau keterampilan, seringkali hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidakbervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan

menjaditidak efektif. Maka tidaklah terlalu mengherankan bila hal tersebut menyebabkan kebanyakan bekas narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Selain itu, tentu saja persoalan stigma negatif yang menempel pada “label” bekas narapidana. Realitas program pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga, tidak bisa dipisahkan dari kondisi sumber daya petugas yang memberi pembinaan kepada narapidana. Kurangnya pelatihan-pelatihan terhadap petugas sebagai sumber kemampuan petugas dalam membina.

Proses pembinaan melalui 4 (empat) tahapan dan pada setiap tahapan sudah menjadi kewajiban pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan yang harus dijalani oleh narapidana. Pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku Klas IIA Batu Bara sebenarnya sudah dapat dikatakan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Dapat dilihat dari tahapan dan bagaimana wujud pembinaan yang diberikan, seperti pelaksanaan ibadah, bimbingan rohani dan jasmani, pendidikan umum dan keterampilan, pelayanan kesehatan dan makanan, mendapatkan bahan bacaan dan siaran media serta kesempatan untuk menyampaikan keluhan. Walaupun masih ada wujud pembinaan yang dirasakan masih kurang sempurna, hal tersebut masih dapat dimaklumi, dikarenakan penghuni Lapas melebihi kapasitas dan tidak sebanding dengan jumlah petugas. Sehingga pembinaan tidak sama rata bagi semua narapidana. Kurang maksimalnya komponen yang seharusnya dapat mendukung sistem pembinaan akan mengakibatkan tujuan pembinaan tidak tercapai dengan baik. Komponen tersebut

antara lain kurang profesional petugas dalam menjalankan tugas pembinaan, kurang pedulinya keluarga, begitu juga masyarakat luas akan program dan kebutuhan narapidana, kurangnya kesadaran narapidana itu sendiri dan juga dukungan prasarana.

## **Implikasi**

### **1.2.1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis bahwa Teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Strubert adalah gambaran mengenai segala aspek bagaimana kehidupan narapidana dalam menjalani aktivitas sehari-hari seperti belajar, memasak, berinteraksi terfokus dalam pengalaman hidup manusia sehari-hari. Dengan adanya teori fenomenologi ini Untuk Kedepannya dapat digunakan terhadap peneliti yang akan datang bahwa teori fenomenologi sesuai dengan hasil penelitian lapangan khususnya terhadap Narapidana Perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku

### **5.2.2 Implikasi Praktis**

Dalam hasil penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas dengan tema yang sama dengan kajian kehidupan narapidana perempuan. Selain itu juga dalam implikasi secara praktis ini mampu menggambarkan kehidupan narapidana perempuan, yang sebelumnya belum ada penelitian tentang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku di Batu Bara.

## Saran

Berdasarkan pengalaman saat melakukan penelitian dan analisa terhadap hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus tetap mendapat perhatian yang besar atas kebutuhan yang sudah menjadi hak-hak mereka. Untuk itulah perlu adanya pemahaman yang sama dalam pembinaan terhadap narapidana sebagai tanggung jawab kepedulian bersama masyarakat. Bagi pemerintah dan pihak Lapas agar lebih meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan yang diberikan pada narapidana.

1. Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lapas Labuhanruku pada awalnya merupakan bangunan yang sangat luas didirikan oleh Belanda pada sekitar tahun 1930 an namun karena jumlah penghuni yang sangat padat serta tingkat kejahatan yang semakin berkembang maka pemerintah melakukan pemugaran terhadap Lapas Kelas II A Lapas Labuhanruku, penulis mengharapkan kedepannya agar terwujudnya integritas yang baik.

2. Pembinaan narapidana juga menjadi tanggung jawab masyarakat, sehingga perlu masyarakat perlu tahu dan terlibat dalam proses pembinaan narapidana. Kegiatan magang, praktek kerja lapangan dan pengabdian bagi masyarakat oleh mahasiswa atau profesi pengajar dapat terlibat langsung

dalam proses pembinaan yang dapat membantu jalannya proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

3. Bagi Departemen Hukum dan HAM, perlunya ditambah personil di Lembaga Pemasyarakatan dari berbagai disiplin ilmu yang mencakup tenaga ahli seperti guru, psikolog dan psikiatri, pekerja sosial, instruktur. Dan juga perlu ditambah petugas laki-laki di Lembaga Pemasyarakatan. Serta melakukan kerjasama yang lebih intensif dan berkelanjutan dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintahan Daerah setempat dan menggalang kepedulian pihak luar dalam hal ini masyarakat, LSM dan instansi pemerintah terkait lainnya dalam rangka pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

1. Diharapkan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang timbul dari kelebihan penghuni (*over capacity*) dari suatu Lembaga Pemasyarakatan, terutama Lembaga Pemasyarakatan Wanita Medan agar segera mencari pemecahan masalah tersebut. Sebab kelebihan penghuni (*overcapacity*) dari suatu Lembaga Pemasyarakatan akan menghambat berjalannya atau tidak efektifnya penerapan program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan diharapkan kepada pihak pemerintah pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khusus dan mengatur tentang pembinaan Narapidana agar lebih tepat sasaran. Selain itu, bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai ujung tombak dari peradilan pidana untuk dapat menjaring dan melakukan diskresi dengan pertimbangan

kemanusiaan terhadap kejahatan kejahatan yang tidak terlalu serius, terutama terhadap pelaku tindak pidana remaja atau anak-anak, dengan demikian dapat mengurangi terjadinya kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Sarana dan pra-sarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku masih sangat kurang, sehingga pembinaan yang diberikan apa adanya. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan pada khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan Wanita Medan untuk mendukung program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat memberdayakan kembali para Narapidana setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke lingkungan masyarakat tempat di mana Narapidana tersebut akan bertempat tinggal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini menjadi sebuah tambahan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik pada studi kasus yaang sama dalam perkembangan Lapas Labuhanruku di Kabupaten Batubara\